

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan berbagai instrumen investasi berbasis kecerdasan buatan, salah satunya adalah robot trading. Fenomena ini semakin marak dengan promosi agresif melalui iklan yang menyesatkan, terutama di media sosial, sehingga mengakibatkan kerugian besar di kalangan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha penyedia robot trading atas iklan investasi yang menyesatkan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini juga mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng sebagai studi kasus dalam menganalisis iklan menyesatkan oleh *afiliator platform* Binomo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha, termasuk afiliator, berkewajiban menyampaikan informasi secara jujur dan transparan kepada konsumen. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikenai sanksi pidana dan perdata. Namun, perlindungan hukum masih lemah karena lemahnya edukasi masyarakat, minimnya pengawasan dari otoritas, serta keterbatasan mekanisme ganti rugi bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan peran pengawasan, serta penyuluhan hukum secara masif kepada masyarakat agar tidak lagi menjadi korban investasi ilegal berbasis robot trading.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Iklan Menyesatkan, Robot Trading, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.